



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Jefrianto Alias Ijep Bin Muhamad Toyib;**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun / 1 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bkia RT-012/RW-, Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kalna Surya SIR, S.H., DKK dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 18 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa JEFRIANTO Alias IJEP Bin MUHAMAD TOYIB** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JEFRIANTO Alias IJEP Bin MUHAMAD TOYIB** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa JEFRIANTO Alias IJEP Bin MUHAMAD TOYIB** sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **4 (empat) bulan** pengganti pidana denda.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dompet kecil merk G didalamnya berisikan 14 (Empat belas) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu
 - 2 (dua) bungkus plastic bening kosong
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah sumbu obor
 - 1 (satu) buah sendok plastic
 - 1 (satu) buah gunting
 - 1 (satu) buah mancis
 - 1 (satu) buah play disc
 - 1(satu) helai celana panjang levis merk BE LOIT warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah dompet merk LEIS warna hitam brisikan uang kertas sebesar Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **JEFRIANTO Alias IJEP Bin MUHAMAD TOYIB** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru, Kelurahan Bagan barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan*** , perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa berawal dari laporan masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika dijalan Pelabuhan Baru, Kec. Bangko tepatnya didepan Hotel Rohil Bagansiapiapi yang dilakukan oleh terdakwa, aparat Kepolisian dari Polsek Bangko melakukan penyelidikan didaerah tersebut. Selanjutnya tepat di depan Hotel Rohil aparat melihat terdakwa yang merupakan target operasi sedang duduk-duduk. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merek G berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu obor dan 1 (satu) buah sendok plastik. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet merek Leis warna hitam berisikan uang kertas sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah Play Disc yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana panjang merek Be Loit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang sedang digunakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangko untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika diduga jenis sabu-sabu yang terdakwa akui merupakan gula batu terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di Pasar ikan bagan hulu kemudian terdakwa meraciknya lalu berniat untuk menjualkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada siapapun yang mau membeli.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 30/14324.00/2020 tanggal 01 Februari 2020, barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 1,17 gram (satu koma tujuh belas gram).

Bahwa berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 1521/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang menyimpulkan barang bukti milik terdakwa **Jefrianto Alias Ijep Bin Muhamad Toyib** benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **JEFRIANTO Alias IJEP Bin MUHAMAD TOYIB** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru, Kelurahan Bagan barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan (mana yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas berawal dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika dijalan Pelabuhan Baru, Kec. Bangko tepatnya didepan Hotel Rohil Bagansiapiapi yang dilakukan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, aparat Kepolisian dari Polsek Bangko melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya tepat di depan Hotel Rohil aparat melihat terdakwa yang merupakan target operasi sedang duduk-duduk. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merek G berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu obor dan 1 (satu) buah sendok plastik. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet merek Leis warna hitam berisikan uang kertas sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah Play Disc yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana panjang merek Be Loit warna hitam yang sedang dikenakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diakui terdakwa adalah miliknya dibawa ke Polsek Bangko untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 30/14324.00/2020 tanggal 01 Februari 2020, barang bukti narkotika jenis shabu yang didapat dari terdakwa memiliki berat bersih 1,17 gram (satu koma tujuh belas gram).

Bahwa berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 1521/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang menyimpulkan barang bukti milik tersangka Jefrianto Alias Ijep Bin Muhamad Toyib benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **JEFRIANTO Alias IJEP Bin MUHAMAD TOYIB** pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Pelabuhan Baru, Kelurahan Bagan barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas berawal dari laporan masyarakat bahwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika di jalan Pelabuhan Baru, Kec. Bangko tepatnya didepan Hotel Rohil Bagansiapiapi yang dilakukan oleh terdakwa, aparat Kepolisian dari Polsek Bangko melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Selanjutnya tepat di depan Hotel Rohil aparat melihat terdakwa yang merupakan target operasi sedang duduk-duduk. Selanjutnya petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merek G berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu obor dan 1 (satu) buah sendok plastik. Selain itu petugas juga menemukan 1 (satu) buah dompet merek Leis warna hitam berisikan uang kertas sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah Play Disc yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana panjang merek Be Loit warna hitam yang sedang dikenakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang diakui terdakwa adalah miliknya dibawa ke Polsek Bangko untuk penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil analisis Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri, Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 1521/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang menyimpulkan barang bukti milik tersangka Jefrianto Alias Ijep Bin Muhamad Toyib benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 1520/NNF/2020 tanggal 07 Februari 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti urine milik terdakwa **JEFRIANTO Alias IJEP Bin MUHAMAD TOYIB** adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa **JEFRIANTO Alias IJEP Bin MUHAMAD TOYIB** dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Helmika Suradi Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Suryadi Lubis dan saksi Bagus Dwi Wicaksono (ketiganya anggota polisi Polsek Bangko) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didepan Hotel Rohil di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di jalan Pelabuhan, selanjutnya tepat di depan Hotel Rohil Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan Hotel tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk G berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu obor dan 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet merk Leis warna hitam berisikan uang kertas sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah Play Disc yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana panjang merk Be Loit warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika diduga jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui merupakan gula batu, Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di Pasar ikan Bagan Hulu kemudian Terdakwa meraciknya lalu berniat untuk menjualkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada siapapun yang mau membeli;



- Bahwa Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Bagus Dwi Wicaksono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Suryadi Lubis dan saksi Helmika Suradi Amri (ketiganya anggota polisi Polsek Bangko) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didepan Hotel Rohil di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di jalan Pelabuhan, selanjutnya tepat di depan Hotel Rohil Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan Hotel tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk G berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu obor dan 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet merk Leis warna hitam berisikan uang kertas sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah Play Disc yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana panjang merk Be Loit warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau semua barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika diduga jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui merupakan gula batu, Terdakwa dapatkan dengan cara membelinya di Pasar ikan Bagan Hulu kemudian Terdakwa meraciknya lalu berniat untuk menjualkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada siapapun yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Polsek Bangko pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didepan Hotel Rohil di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk-duduk di depan Hotel sendirian dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk G berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu obor dan 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet merk Leis warna hitam berisikan uang kertas sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah Play Disc yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana panjang merk Be Loit warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa membaginya menjadi 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mencampurkan gula batu yang Terdakwa beli dari pasar ikan di Bagan Hulu kedalam 14 (empat belas) bungkus tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa mencampurkan gula batu dengan shabu-shabu tersebut karena gula batu enak ditenggorokkan dan juga agar kelihatan banyak lalu diserahkan kepada kawan;

- Bahwa rumah Terdakwa jauh dari Hotel tempat Tedakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dengan pasal 351 KUHPidana;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu pagi hari sebelum penangkapan dan Terdakwa memakainya sendirian;

- Bahwa Terdakwa memakai shabu sudah ½ tahun dimana Terdakwa memakainya 2 (dua) kali sehari;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/14324.00/2020 tanggal 1 Februari 2020, PT. Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisikan Narkotika diduga jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar dengan **berat kotor 5,33 (lima koma tiga tiga) gram**, termasuk berat pembungkusnya dengan **berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram**;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1521/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,17 (satu koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 2,4 (dua koma empat) adalah **benar keduanya** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 1520/NNF/2020 tanggal 7 Februari 2020 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil merk G didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) bungkus plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah sumbu obor;
- 1 (satu) buah sendok plastik;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah play disc;
- 1(satu) helai celana panjang levis merk BE LOIT warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet merk LEIS warna hitam berisikan uang kertas sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Bagus Dwi Wicaksono, Suryadi Lubis dan saksi Helmika Suradi Amri (ketiganya anggota polisi Polsek Bangko) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didepan Hotel Rohil di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di jalan Pelabuhan, selanjutnya tepat di depan Hotel Rohil Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan Hotel tersebut;
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk G berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu obor dan 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet merk Leis warna hitam berisikan uang kertas sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah Play Disc yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana panjang merk Be Loit warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika diduga jenis sabu-sabu yang Terdakwa diakuinya dicampur dengan gula batu yang didibeli di Pasar ikan Bagan Hulu lalu berniat untuk menjualkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada siapapun yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa **terdakwa Jefrianto Alias Ijep Bin Muhamad Toyib** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saksi Bagus Dwi Wicaksono, Suryadi Lubis dan saksi Helmika Suradi Amri (ketiganya anggota polisi Polsek Bangko) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 sekira pukul 22.00 Wib bertempat didepan Hotel Rohil di Jalan Pelabuhan Baru Kelurahan Bagan barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir karena ditemukan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di jalan Pelabuhan, selanjutnya tepat di depan Hotel Rohil Saksi melihat Terdakwa sedang duduk-duduk didepan Hotel tersebut. Kemudian Para Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk G berisikan 14

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl



(empat belas) bungkus plastik bening narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu obor dan 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) buah dompet merk Leis warna hitam berisikan uang kertas sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis dan 1 (satu) buah Play Disc yang mana barang bukti tersebut ditemukan didalam saku celana panjang merk Be Loit warna hitam yang sedang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastik bening narkotika diduga jenis sabu-sabu yang Terdakwa diakuinya dicampur dengan gula batu yang didibeli di Pasar ikan Bagan Hulu lalu berniat untuk menjualkan 14 (empat belas) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada siapapun yang mau membeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang pada menerangkan bahwa barang bukti berupa 14 (empat belas) bungkus plastic bening berisikan Narkotika diduga jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah kaca pirex bekas bakar dengan **berat kotor 5,33 (lima koma tiga tiga) gram**, termasuk berat pembungkusnya dengan **berat bersih 1,17 (satu koma satu tujuh) gram** adalah **benar keduanya** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa ia membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu di paketkan menjadi 14 (empat belas) bungkus dan semua bungkus tersebut dicampurkan dengan gula batu, dan Terdakwa memaketkan shabu-shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada saat penangkapan tidak ada transaksi narkotika dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di celana Terdakwa sepenuhnya nyata hanya berada di bawah penguasaan Terdakwa sendiri, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai narkotika tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diartur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil merk G didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastic bening kosong, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sumbu obor, 1 (satu) buah sendok plastic, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah play disc dan 1(satu)

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai celana panjang levis merk BE LOIT warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet merk LEIS warna hitam berisikan uang kertas sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Jefrianto Alias Ijep Bin Muhamad Toyib** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil merk G didalamnya berisikan 14 (empat belas) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) bungkus plastic bening kosong;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sumbu obor;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah play disc;
 - 1(satu) helai celana panjang levis merk BE LOIT warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah dompet merk LEIS warna hitam berisikan uang kertas sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir kelas II, serta dihadiri oleh Yohakim Anggreini Maduma Tampubolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)